



**P U T U S A N**

**Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA.Bgi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan **SI**, pekerjaan PNS GURU, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan bukti-bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 November 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam register dengan Nomor: 87/Pdt.G/2012/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon pergi melanjutkan sekolah di KECAMATAN (karena pada saat itu Pemohon masih

Hal. 1 dari 15 Put. No.07/Pdt.G/2013/PA Bgi



berstatus siswa MAN KECAMATAN) Pemohon dan Termohon saling bergantian mengunjungi sampai Pemohon tamat sekolah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, setelah tamat sekolah Pemohon kembali dan bertempat tinggal di DESA di rumah orangtua Pemohon;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1 (Perempuan), umur 16 tahun;
  - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2 (Laki-laki), umur 12 tahun;
  - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 3 (Laki-laki), umur 6 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, Termohon kembali ke rumah orangtuanya di DESA sedangkan Pemohon pergi ke Kendari selama 1 (satu) minggu kemudian pada tahun 2001 Pemohon melanjutkan kuliah di STAIN selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa pada tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon kembali rujuk dan rukun kembali sebagai suami isteri;
6. Bahwa pada tahun 2006 telah terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :
  - Termohon kurang puas dan sering mengeluh dengan penghasilan Pemohon yang pada saat itu masih CPNS,
  - bila Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar masalah rumah tangga, orangtua Termohon selalu ikut campur sehingga antara Pemohon dan Termohon pernah pisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dikarenakan orangtua Termohon menjemput paksa Termohon untuk pulang ke rumah orangtuanya, namun Pemohon masih bersabar sehingga Pemohon berusaha menjemput kembali Termohon dan hidup rukun lagi;



7. Bahwa pada tahun 2010 pernah terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan saudara Termohon yang mengakibatkan orangtua dan keluarga Termohon lainnya ikut campur dan mengeroyok Pemohon namun Pemohon masih dapat bersabar;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2011 pada saat akan menjelang bulan ramadhan saat mana Pemohon pergi ke KECAMATAN beberapa hari untuk mengurus ijazah sarjana, namun Termohon selalu mencurigai dan mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat Pemohon tidak mampu menahan kesabarannya sehingga pada saat itu Pemohon kembali namun tidak pulang kerumah kediaman bersama, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di DESA;
9. Bahwa selama pisah Pemohon pernah datang menjenguk Termohon dan anak-anaknya namun terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon kembali lagi ke rumah orangtua dan tidak pernah lagi kembali ke rumah Termohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
10. Bahwa selama pisah 1 (satu) tahun lebih, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sesuai kesepakatan bersama yang dibuat di KANTOR Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa Termohon berhak mengambil sepertiga gaji Pemohon untuk biaya hidup Termohon dan anak-anak setiap bulannya;
11. Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pihak keluarga, aparat desa dan tokoh-tokoh agama awalnya berhasil didamaikan, namun saat ini tidak berhasil didamaikan lagi sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk sama-sama ikhlas berpisah/bercerai;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Put. No.07/Pdt.G/2013/PA Bgi



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal tapi tidak berhasil,

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi pada tanggal 27 November 2012 oleh hakim mediator Abdul Rahman Salam S.Ag.,MH. akan tetapi mediasi tersebut gagal ;

Bahwa ketua majelis kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tanggal 24 Oktober 1996, bukan tanggal 27 Juli 1997;
- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 2 benar;
- Permohonan Pemohon pada poin tiga tidak benar karena usia anak pertama baru 14 tahun bukan 16 tahun;
- Benar Pemohon Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon melanjutkan kuliah di Palu bukan karena Termohon sering marah tanpa alasan sebagaimana permohonan pemohon pada poin 4( empat) dan pisah tempat tinggal hanya dua tahun lamanya bukan 4 tahun;
- Pada poin lima benar pada tahun 2003 Pemohon dan Termohon rujuk kembali;



- Benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana permohonan pemohon poin enam tetapi Termohon tidak pernah mengeluh masalah ekonomi karena sudah terbiasa dengan hidup susah, pada saat Pemohon belum punya gaji tidak pernah mengeluh apalagi kalau sudah punya gaji;
- Mengenai masalah orangtua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar karena Pemohon sering memukul Termohon jadi orang tua Termohon meminta kepada Kepala Dinas supaya menasehati Pemohon karena Pemohon sering marah tanpa alasan yang jelas sehingga orang tua datang menjemput Termohon;
- Bahwa pada tahun 2010 benar terjadi kesalah pahaman karena sepupu Termohon datang belanja di kios tetapi uangnya hanya diletakkan di lantai sehingga Pemohon tersinggung dan marah;
- Bahwa benar Termohon mencurigai Termohon pada saat Pemohon pergi ke KECAMATAN untuk mengurus ijazah tetapi masalah gaji ke 13 yang sejumlah Rp 2.469.000 (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tidak diberikan sepenuhnya oleh Pemohon tetapi yang diberikan hanya Rp 1.500 ; (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tanggal 11 Agustus 2011 dan sejak Pemohon turun dari rumah tidak pernah lagi datang menjenguk anaknya;
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal, Pemohon memberikan nafkah karena kebijakan Kepala Dinas sebanyak Rp 500.000 setiap bulan dan Termohon langsung mengambil ke Bendahara;
- Bahwa benar upaya perdamaian sudah dilakukan oleh pihak Inspektorat karena Pemohon akan menceraikan Termohon jadi Termohon mengikuti kemauan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Oktober 1996;
- Bahwa Benar umur anak pertama 14 tahun; -----
- Bahwa benar Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;-----

Hal. 5 dari 15 Put. No.07/Pdt.G/2013/PA Bgi



- Bahwa benar Termohon sering mengeluh dan tidak mau menerima apa adanya padahal gaji Pemohon sudah diserahkan semuanya kepada Termohon, tetapi baru pertengahan bulan, Termohon mengeluh sambil mengatakan “miskin-----
- Bahwa benar dulu Pemohon sering ringan tangan namun sekarang sudah tidak lagi; -----
- Bahwa benar sepupu Termohon melempar uang, jadi Pemohon merasa tersinggung dan tidak dihormati dan saat itu Pemohon dikeroyok oleh orang tua dan keluarga Termohon ;-----
- Bahwa mengenai pernyataan Termohon yang hanya menerima sebagian gaji 13 benar karena Pemohon akan pergi mengurus ijazah jadi Pemohon hanya menyerahkan sebagian gaji tersebut dan saat itu Termohon langsung mengamuk;
- Bahwa mengenai pernyataan Termohon bahwa gaji sudah dipotong langsung oleh Bendahara benar, jadi sisa gaji Pemohon dalam satu bulan hanya Rp 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah), namun Pemohon keberatan jika Termohon yang langsung mengambil gaji di Bendahara ;-----

Bahwa Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya dan tidak keberatan untuk dicerai;

Bahwa Pemohon berstatus sebagai sorang Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan NOMOR tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai Kepulauan;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa didepan persidangan , Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- I . Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR Tanggal 28 April 1997 dari Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Banggai Kepulauan dan fotokopinya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 1.);-----
- II. Surat Keterangan dari Bendahara Juru Bayar KECAMATAN tertanggal 23 November 2012;(P.2)





II. Saksi-Saksi;

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian timbul percekocokan dan pertengkaran dan saksi sendiri sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, masalah tingkah laku Termohon yang tidak disukai Pemohon misalnya Termohon pernah menyimpan pakaian Dinas Pemohon di kandang ayam dan juga pernah mencincang-cincang celana Pemohon serta Termohon bisa marah walaupun hanya persoalan kecil;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut tetapi diberitahukan oleh Pemohon beberapa tahun yang lalu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011.; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya dengan memotong gaji Pemohon yang diambil sendiri oleh Termohon di Keuangan Daerah, namun saksi tidak tahu persis berapa jumlah potongan gaji Pemohon yang diberikan oleh Pemohon untuk nafkah Termohon dan anak-anaknya.; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga kedua pihak bahkan oleh aparat desa namun tidak berhasil.; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon lagi karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon.; -----

Hal. 7 dari 15 Put. No.07/Pdt.G/2013/PA Bgi



- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti ini lebih baik mereka diceraikan saja karena sudah sulit untuk disatukan kembali.;
- 2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN memberikan keterangan sebagai:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena berteman dekat dan kenal Termohon bernama TERMOHON;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di DESA di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama di DESA. dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon.;
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Ponding-Ponding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
  - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran mereka;-----
  - Bahwa saksi pernah mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon pernah dikeroyok oleh keluarga dan orangtua Termohon;
  - Pemohon dan Termohon sudah satu tahun lebih tidak tinggal lagi serumah, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di DESA sedangkan Termohon tinggal di DESA.;-----
  - Bahwa selama pisah, Pemohon masih sering datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada Termohon;-----
  - Bahwa pihak keluarga bahkan atasan Pemohon telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun tidak berhasil ;-----





- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi dan lebih baik mereka diceraikan saja karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

3. SAKSI III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dekat dan kenal Termohon bernama TERMOHON.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1997, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di DESA kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di DESA setelah itu pindah lagi di rumah kediaman bersama di DESA;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan baik dan rukun namun sejak tinggal di DESA sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat dan mendengar sendiri (lebih dari 2 kali) Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar pada saat mereka tinggal di DESA.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah satu tahun lebih pisah tempat tinggal, Pemohon kembali dan tinggal di rumah orangtuanya di DESA sedangkan Termohon tinggal di rumah sendiri di DESA.;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih sering datang menjenguk anak-anaknya dan masih memberikan nafkah dengan memotong gaji Pemohon di Bendahara dan Termohon sendiri yang mengambilnya;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak dan aparat pemerintahan daerah sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti ini lebih baik mereka diceraikan saja karena sudah sulit untuk disatukan kembali.;

Hal. 9 dari 15 Put. No.07/Pdt.G/2013/PA Bgi



Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon ;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan bercerai dari Pemohon karena tidak mungkin membina rumah tangga yang harmonis dengan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, namun mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil/ gagal, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan NOMOR tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai Kepulauan, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan kembali.. .;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Oktober 1996, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, berupa Surat Keterangan dari Bendahara Juru Bayar KECAMATAN, dan pengakuan Termohon bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah berdasarkan ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan secara prinsipil berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon?;
- Apakah telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga masing-masing pihak?
- Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon yakni antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dari Pemohon, yakni SAKSI I, SAKSI II serta SAKSI III, telah memberikan keterangan di depan sidang yang satu

Hal. 11 dari 15 Put. No.07/Pdt.G/2013/PA Bgi



dengan lainnya telah memberikan keterangan yang saling berhubungan yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun karena sering bertengkar dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 ( satu) tahun lebih tanpa saling memperdulikan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2011 maka antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak ingin lagi didamaikan baik oleh keluarga bahkan telah dibina berulang kali oleh atasan Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di persidangan Pemohon juga telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan



unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka telah ternyata permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon patut dikabulkan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Artinya:

: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Termohon mengenai nafkah dan harta bersama yang diajukan secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2013, oleh karena tuntutan balik tersebut diajukan pada saat setelah tahap pembuktian, maka majelis hakim memandang bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami, lagi pula Termohon tidak nusyuz, maka seorang suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka majelis hakim mempertimbangkan secara *ex officio* berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi

Hal. 13 dari 15 Put. No.07/Pdt.G/2013/PA Bgi



Hukum Islam, maka Pemohon patut untuk dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sebesar Rp 1.350.000,- ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;---
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.350.000; ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 656.000,- ( Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai Drs. Anis Ismail sebagai ketua majelis, Dra. ST. Sabiha, MH dan Faiz, S.HI, MH, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Maswati Masruni, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. Anis Ismail**

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

**Dra. ST. Sabiha, MH**

**Faiz, S.HI, MH**

Panitera Pengganti

**Maswati Masruni, SH**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	450.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	115.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>656.000,-</b>

Hal. 15 dari 15 Put. No.07/Pdt.G/2013/PA Bgi